



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
KETUA SEKOLAH TINGGI KESEHATAN BETHESDA TOMOHON
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 134/STIKES/PKS/X/2024

Nomor : PK/04/X/KA/HK.02/2024/BNNP SULUT

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) MANDIRI

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Satu Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Tomohon, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ns. Djoise Kaunang, S.Pd., S.Kep., M.Kes** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon, sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenås Nomor : 0588/YGAZRW.PT/III-2023, tanggal 31 Maret 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BRIGJEN POL. Pitra A. Ratulangi.S.I.K, M.M** Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di jalan 17 Agustus No.3 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon, dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistim pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang –Undang Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

7. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Npmpr 128);
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sebagai langkah awal dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk ;

- a) Menjalin kerjasama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia;
- b) Mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan mengembangkan penelitian, pengkajian dan pengabdian dibidang Pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika di Indonesia;
- c) Mengembangkan penelitian, pengkajian dan pengabdian dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, serta meningkatkan kepedulian pengembangan sumber daya manusia melalui Pelaksanaan Program Merdeka - Belajar Kampus Merdeka;
- d) Dalam melaksanakan Program Merdeka - Belajar Kampus Merdeka dapat memasukan materi tentang Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika kepada mahasiswa;

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kerjasama

- a) **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang pendidikan melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; Kegiatan Magang Mahasiswa selama 1 (satu) semester di wilayah kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara; Mengampu Mata Kuliah dalam Kegiatan Belajar-Mengajar (praktisi mengajar) selama 1 (satu) semester berkolaborasi dengan dosen tetap

yayasan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon.

- b) Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Deteksi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di lingkungan pendidikan yang berada dibawah kewenangan **PIHAK KEDUA**;
- d) Pertukaran data dan informasi terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara;
- e) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut sesuai rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk koordinator pelaksana sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada anggaran masing- masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir secara otomatis apabila tidak diperpanjang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ataupun karena alasan lain, Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi dari hasil kegiatan setelah 6 (enam) bulan pelaksanaan kepada masing-masing kegiatan.

PASAL 7
PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir karena kasus jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu **PIHAK**, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan perjanjian yang telah ditanda tangani tersebut;
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (4) Apabila untuk penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui mediasi dimana **PARA PIHAK** masing masing akan menunjuk seorang wakil dan seorang mediator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ns. DJOISE KAUNANG, S.Pd.,S.Kep.,M.Kes

PIHAK KEDUA



PITRA A. BATULANGI, S.I.K., M.M
BRIGADIR JENDERAL